



PUTUSAN

NOMOR : 05 / PDT.G / 2011 / PN.BLK

**DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama yang bersidang secara Majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

Drs JACOB NUR,

Umur 51 tahun, bertempat tinggal di Jalan Pelanduk Nomor 58 Makassar, dalam hal ini di wakili oleh kuasa Hukumnya bernama :

1. RACHMAN KARTOLO, SH ;
2. BAHARUDDIN M, SH ;

Advokat/Penasihat Hukum dari Konsultasi Bantuan Hukum Amaliah, berkedudukan/ berkantor di Bulukumba BTN Kelapa Tiga Permai Dua Blok 12 Nomor 14, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 25 November 2010, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 2 Februari 2011 Nomor:06/Daf.SK.Pdt.G/2011/PN-BLK, selanjutnya disebut sebagai:

PENGGUGAT

MELAWAN

H. A. ASRI,

Pekerjaan tani bertempat tinggal di Talleang Lumu Desa Balangpesoang, Kecamatan Bulukumpa Kabupaten



Bulukumba, selanjutnya disebut
sebagai: **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
- Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 7 Februari 2011, yang diterima dan didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 08 Februari 2011 dengan perkara perdata register No. 05/PDT.G/2011/PN.BLK dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat (Drs. JACOB NUR) adalah pemilik kebun cengkeh seluas ± 3500 m2 Ha sebagai pemberian dari saudaranya yaitu M. YAHYA NUR yang terletak di Dusun Talleang Lumu Desa Balangpesoang Kecamatan Bulukumba Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas :
 - Utara dengan kebun H. Sultan ;
 - Timur dengan kebun H. A. Asri ;
 - Selatan dengan kebun Yahya Nur ;
 - Barat dengan kebun Drs. Jacob Nur (Penggugat)
2. Bahwa adapun kebun sengketa adalah merupakan satu kesatuan dengan kebun milik penggugat yang merupakan pemberian dari

Disclaimer



saudaranya (Yahya Nur) yang luas keseluruhan \pm 8068 m2, dimana sebahagian dari kebun tersebut yang berbatasan dengan kebun sengketa (sebelah Barat) masih tetap dikuasai oleh Penggugat sampai sekarang ;

3. Bahwa kebun sengketa yang merupakan satu kesatuan dengan kebun milik Penggugat sebagaimana pada poin 2 diatas pada mulanya dikuasai oleh M. Jahya nur (saudara penggugat) sekitar tahun 1970 dan pada tahun 1975 setelah ditumbuhi pohon cengkeh diberikan kepada saudaranya yaitu penggugat dan sejak itu telah dikuasai dan dinikmati hasilnya sampai pada tahun 2009 ;

4. Bahwa sekitar Juni 2009 tanpa seizin dan sepengetahuan penggugat kebun sengketa yang sementara berbuah diambil alih penguasaannya oleh tergugat dengan cara merusak pagar pembatas antara kebun penggugat dengan tergugat yang kemudian memindahkan pagar kebun milik tergugat yang berbatasan dengan kebun penggugat masuk kedalam kebun milik penggugat yaitu obyek sengketa tindakan mana adalah jelas-jelas melawan hak dan melawan hukum ;

5. Bahwa penggugat berusaha menghubungi tergugat secara kekeluargaan maupun melalui Pemerintah setempat agar mereka mau mengembalikan kebun sengketa kepada penggugat tetapi tidak diindahkan dengan berbagai dalih in casu tidak ada realisasinya, sehingga sangat merugikan penggugat sebagai pemilik yang sah terhadap kebun sengketa ;



6. Bahwa apabila tergugat didalam menguasai kebun sengketa telah pernah menerbitkan alas hak kepemilikan yang mengakibatkan berubahnya status hak kebun sengketa maka alas hak yang dimaksud adalah cacat yuridis dan tidak memiliki kekuatan hukum ;

7. Bahwa penggugat merasa khawatir akan keberadaan tergugat untuk mengalihkan kebun sengketa kepada pihak lain, maka dipandang perlu untuk memohonkan diletakkan sita jaminan ;

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum sepanjang gugatan penggugat, maka bersama ini dengan segala kerendahan hati penggugat selaku pencari keadilan datang dihadapan yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata ini berkenan memutuskan secara hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat secara keseluruhan ;

2. Menyatakan menurut hukum bahwa kebun cengkeh seluas ± 3500 m2 yang terletak di dusun Talleang Lumu Desa Balangpesoang Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas :

- Utara dengan kebun H. Sultan ;
- Timur dengan kebun kebun H. A. asri ;
- Selatan dengan kebun Yahya Nur ;
- Barat dengan kebun Drs. Jacob Nur (penggugat)

Adalah milik penggugat sebagai pemberian dari saudaranya (M. Jahya Nur) ;



3. Menyatakan menurut hukum bahwa Sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Bulukumba adalah sah dan berharga ;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan tergugat yang menguasai kebun sengketa tanpa sepengetahuan dan seizin penggugat adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum ;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa segala penerbitan alas hak kepemilikan atas kebun sengketa oleh tergugat adalah cacat yuridis dan tidak memiliki kekuatan hukum ;
6. Menghukum tergugat atau orang yang mendapat hak daripadanya untuk mengembalikan kebun sengketa kepada penggugat dalam keadaan sempurna ;
7. Menghukum tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini

DAN / ATAU

Mohon keputusan yang adil menurut hukum dan peradilan yang baik

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, maka penggugat hadir dipersidangan, dan tergugat hadir dipersidangan diwakili oleh Kuasanya A. MAHYANTO MASDA, SH, RESDIANTO WILLEM, SH.LLM, A. MAKAGIANSAR, SH Advokat dan Pengacara Indonesia (DPD-HAPI) Sulawesi Selatan berkantor di Jalan Boulevard Ruko Ruby No.37 Panakukang Mas, Kota Makassar Propinsi Sulawesi Selatan ;



Menimbang, bahwa pada hari sidang tersebut diatas, majelis Hakim telah berusaha untuk memberikan kesempatan kepada para pihak yang berperkara untuk mengakhiri sengketa ini melalui mediator berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan akan tetapi tidak ditemukan kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan penggugat yang kemudian penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, maka Tergugat mengajukan eksepsi dan jawaban menjadi satu sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa pada prinsipnya TERGUGAT menolak dalil-dalil PENGGUGAT sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya tertanggal 8 februari 2011 kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT ;

2. KEKURANGAN PIHAK (ERROR IN SUBJECTO) YAITU PPAT, SAUDARA PENGGUGAT

Bahwa Gugatan Para Penggugat ternyata juga tidak lengkap dalam menarik subyek hukum (PLURIUM LITIS CONSORTIUM), hal ini dikarenakan seharusnya PPAT yang mengeluarkan Akta Hibah yang telah mengeluarkan surat tersebut juga dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini ;

3. Bahwa Gugatan PENGGUGAT mengandung GEMIS AAN- HOEDANIG HEID, karena subyek hukum yang ditarik sebagai TERGUGAT tidak tepat, dalam hal ini adalah dengan digugatnya



TERGUGAT. Seharusnya saudara PENGGUGAT lah yang menggugat atau setidaknya menjadi yang berkepentingan, karena secara tersirat PENGGUGAT dalam posita gugatannya, justru yang utama membela kepentingan saudaranya (YAHYA NUR) atau bukan yang menjadi hak daripada PENGGUGAT dan atau paling tidak dengan melampirkan Alas hak yang dimiliki, sehingga PENGGUGAT dalam perkara ini tidak ada relevansinya dengan dalil-dalil PENGGUGAT dalam posita gugatannya ;

4. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCURE LIBELE)

Bahwa Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas atau OBSCURE LIBELE, hal ini dikarenakan obyek sengketa sebagaimana yang uraikan Penggugat dalam surat Gugatannya ternyata banyak yang tidak diuraikan/ dicantumkan atas nama Surat tanahnya baik Sertifikat Tanah Hak Milik maupun surat lainnya yang mendukung ;

5. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEPENTINGAN (HUBUNGAN) HUKUM DAN TIDAK MEMPUNYAI KEWENANGAN BERTINDAK (LEGITIMA STANDE PERSONA IN JUDICIO)

Bahwa berdasarkan asas hukum "point d'interet point d'action" juncto yurisprudensi putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971, maka telah disyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum, Demikian pula sekalipun orang tersebut sudah memiliki hubungan (kepentingan) hukum, berdasarkan asas hukum "legitima standi persona in judicio" yang telah diatur dalam pasal 163 HIR, pasal 283 RBg dan pasal 1865 KUH perdata, maka orang yang mempunyai



hak yang dapat mengajukan tuntutan (gugatan) atas objek sengketa ;

Sedangkan dari hasil seluruh uraian dalam surat gugatan PENGGUGAT tersebut nyata-nyata PENGGUGAT tidak menguraikan adanya hubungan hukum dengan pemilik sebelumnya. Demikian pula PENGGUGAT tidak menguraikan sama sekali dasar/alas hak PENGGUGAT diatas tanah objek sengketa ;

7. Bahwa dengan adanya fakta di atas, maka sehubungan dengan eksepsi kami tersebut, kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk memberikan putusan menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkverklaard) ;

POKOK PERKARA :

DALAM KONPENSI

1. Bahwa pada prinsipnya TERGUGAT menolak dalil-dalil yang telah disampaikan Penggugat sebagaimana yang tertulis dalam gugatan Penggugat tersebut, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT ;
2. Bahwa dalil-dalil yang telah kami sampaikan dalam eksepsi mohon kiranya dijadikan pertimbangan pula dalam pokok perkara ini ;
3. Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat mengenai kepemilikan tanah Objek sengketa kebun cengkeh seluas 3500 M2 Sebagai pemberian dari saudaranya M. Yahya Nur yang terletak di Dusun Talleang Lumu Desa Balampesoang Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba. Hal tersebut



adalah suatu dalil yang sangat tidak mendasar, dalil tersebut merupakan pengakuan yang mengada-ada yang tidak mempunyai dasar, sehingga dalil penggugat yang menunjuk lokasi A quo hanya sekedar mengajak Tergugat untuk berdebat kusir, karena keseluruhan lokasi tersebut adalah milik penggugat sesuai akta hibah No. 81/ Blkp/VII/ 1992, yang di buat dan ditandatangani pada hari Kamis 9 Juli 1992 oleh Camat Bulukumpa/ PPAT Setempat Drs. A.R. Majid ;

4. Bahwa khusus menyangkut tanah objek sengketa, kebun cengkeh tersebut sebelumnya di kelola oleh Karaeng Somba, Bapak (orang tua laki-laki) Tergugat, dan setelah meninggal dunia pengelolaan beralih kepada pamannya yang bernama Arase, dan pada tahun 1970-an, Tergugat menyampaikan kepada pamannya agar lokasi tanah tersebut diberikan kepada tergugat karena Tergugat juga sudah bisa mengelolanya, maka pamannya yang bernama Arase mengizinkan Tergugat untuk mengelola dengan menanami pohon cengkeh tanah tersebut, maka pada saat itupula Tergugat mulai mengelola dan menanami cengkeh lokasi tanah tersebut, dan pada tahun 1985 Tergugat mengurus hibahnya dengan meminta surat persekutuan akta hibah pada kepala lingkungan Balangpesoang dan sepengetahuan Kepala Desa Barugae, yang ditingkatkan menjadi akta hibah pada tahun 1992 sesuai dengan yang dikemukakan pada poin 2 (dua) di atas ;

5. Bahwa terhadap dalil penggugat mengenai penguasaan lokasi tanah sengketa sampai sekarang adalah sangat tidak benar, karena lokasi tanah sengketa tersebut dikuasai dan



di kelolah oleh tergugat dengan menanami pohon cengkeh sejak dari tahun 1970 sampai sekarang. Dimana M. Yahya Nur maupun Penggugat tidak pernah menguasai dan mengelola lokasi tanah tersebut, bahkan kepemilikan dari Yahya Nur (saudara Penggugat) adalah pemberian hak garapan dari Arase, sehingga sangatlah tidak benar apabila Penggugat mengakui penguasaan tanah sengketa tersebut adalah miliknya ;

6. Bahwa berdasarkan dalil penggugat mengenai penguasaan lokasi tanah sengketa oleh Tergugat dengan cara merusak pagar dan memindahkan pagar kedalam lokasi tanah milik Penggugat adalah sangat tidak benar, dimana lokasi sengketa tanah tersebut adalah lokasi tanah milik Tergugat yang dikuasai dan dikelola Tergugat dengan menanami cengkeh mulai dari tahun 1970 sampai sekarang ;
7. Bahwa mengenai dalil penggugat pada poin 4 (empat), penggugat juga telah melakukan laporan polisi dengan melaporkan Tergugat di Polres Bulukumba dengan laporan polisi No. Pol : LP /107/VII/2009 tentang tindak pidana penyerobotan dan pengrusakan yang dilakukan oleh pihak Tergugat, oleh karena tidak didukung oleh bukti dan fakta terhadap laporan tersebut sehingga Laporan Penggugat kepada Tergugat, hanya pada tahap penyelidikan saja dan laporan tersbut tidak dapat diproses lagi ;
8. Bahwa sehubungan dengan dalil gugatan Pengugat yang meminta kepada Tergugat untuk mengembalikan lokasi A quo adalah suatu dalil yang sangat mengada-ada, atas dasar apa



Penggugat menyatakan hal tersebut, padahal lokasi A quo nyata-nyata adalah milik Tergugat berdasarkan Akta Hibah No. 81/ Blkp/VII/ 1992 ;

DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi menolak dalil-dalil Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi sebagaimana yang terdapat dalam gugatan kompensi Tergugat Rekonpensi, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi ;
2. Bahwa dalil-dalil yang telah kami sampaikan dalam eksepsi dan dalam jawaban pokok perkara/kompensi, mohon kiranya dijadikan pertimbangan pula dalam Gugatan Rekonpensi ini ;
3. Bahwa terhadap lokasi A quo, sejak tahun 1970-an telah dikuasai dan digarap/di Tanami cengkeh oleh Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi hingga saat ini ;
4. Bahwa kepemilikan tanah lokasi tersebut diperoleh dari pemberian paman Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi berupa Akta Hibah No. 81/ Blkp/VII/ 1992, seluas 1 Ha (hektar) yang di buat dihadapan Camat Bulukumpa/ PPAT Setempat Drs. A.R. Majid. Penguasaan lokasi A quo oleh Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi sejak tahun 1970-an hingga sebelum masuknya gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi belum pernah ada yang mengakui mempunyai hak atas lokasi tersebut baik sebahagian maupun



keseluruhan dari lokasi yang dikuasai oleh Tergugat
Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi ;

5. Bahwa berdasarkan dalil tersebut diatas, justru hal yang
sangat ironi, ketika Penggugat konpensasi/Tergugat
Rekonpensasi yang secara tiba-tiba mengakui lokasi tersebut
adalah miliknya, sementara hingga saat ini Penggugat
Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi jangankan untuk menggarap
bahkan untuk menguasai lokasi tersebut Tergugat Konpensasi/
Penggugat Rekonpensasi tidak pernah sekalipun melihat
keberadaan Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi di lokasi
tersebut.

6. Bahwa berdasarkan alas hak kepemilikan dari Tergugat
Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi berdasarkan akta hibah
tersebut, penguasaan yang dilakukannya adalah sesuai dan
dibenarkan oleh hukum sehingga wajib dilindungi oleh
hukum/Undang-undang ;

7. Bahwa demikian pula dengan pengelolaan lokasi yang
dilakukan oleh Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi
merupakan perbuatan yang dibenarkan oleh hukum dan harus
dianggap sah menurut hukum ;

8. Bahwa dengan diajukannya gugatan oleh Tergugat
Rekonpensasi/Penggugat Konpensasi, mengakibatkan tercemarnya
nama baik Penggugat Rekonpensasi/Tergugat Konpensasi dimata
masyarakat, seolah-olah Penggugat Rekonpensasi/Tergugat
Konpensasi telah melakukan tindakan yang tidak bermoral,
terlebih lagi Penggugat Rekonpensasi/Tergugat Konpensasi
merupakan salah seorang tokoh masyarakat di Desa



Balampesoang Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba.
Oleh karenanya Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi harus dinyatakan telah melakukan perbuatan pencemaran nama baik ;

9. Bahwa akibat tercemarnya nama baik Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi tersebut menimbulkan tekanan bathin dan moral, sehingga oleh karenanya Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi harus mengganti kerugian sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah);

10. Bahwa untuk menjamin agar dapat dilaksanakannya gugatan rekonpensi ini, maka perlu diletakkan Sita Jaminan (CB) terhadap barang-barang tidak bergerak maupun barang-barang bergerak milik Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi, yang rinciannya akan disampaikan kemudian ;

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata No. 05/Pdt. G/2011/PN. Bulukumba, untuk menjatuhkan putusannya sebagai berikut,

P R I M E R :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;
2. Menolak Gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima/Niet Ontvankelijkverklaard ;
3. Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;



DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima/Niet Ontvankelijkverklaard ;
2. Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

DALAM REKONPENSI :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (CB) terhadap barang-barang tidak bergerak maupun barang-barang bergerak milik Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi, yang rinciannya akan disampaikan kemudian ;
3. Menyatakan secara hukum bahwa kepemilikan Penggugat Rekonpensi berdasarkan Akta Hibah No. 81/ Blkp/VII/ 1992, seluas 1 Ha (hektar) sah menurut hukum ;
4. Menyatakan secara hukum bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat kompensi adalah tidak dibenarkan menurut hukum ;
5. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi telah melakukan perbuatan pencemaran nama baik terhadap Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi ;
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) atas perbuatan pencemaran nama baik yang dilakukan Tergugat Rekonpensi/penggugat Kompensi ;



7. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

S U B S I D E R:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;

Menimbang bahwa, selanjutnya Penggugat telah mengajukan Replik, dan tergugat mengajukan Dupliknya yang masing-masing replik dan duplik tersebut disatukan dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal oleh tergugat, maka berdasarkan pasal 174 Rbg, maka Penggugatlah yang harus membuktikan dalil-dalil gugatannya terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka penggugat telah mengajukan surat bukti berupa :

- Fotokopy Surat Pernyataan yang di tanda tangani oleh Ny.Hj.Andi Hasmawati bertanggal 25 Juni 2009 **(diberi tanda P.1)** ;
- Fotocopy Surat Keterangan Kepala Desa Balangpesoang No.24/DBP/V/ 2011 bertanggal 03 Mei 2011 **(diberi tanda P.2)** ;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula diberi materai secukupnya ;



Menimbang, bahwa selain dari bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing bernama :

1. ANDI ARVIEI SATYAGUNA, S.pd ;
2. MUH. KAMARUDDIN ;
3. Drs.H.SIR IDAR ;

Menimbang, bahwa ketiga saksi yang diajukan oleh penggugat tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **ANDI ARVIEI SATYAGUNA, S.pd ;**
 - Bahwa saksi kenal dengan Drs. Jacob Nur dan ada hubungan keluarga yaitu kemanakan dari Drs. Jacob Nur dan tidak kenal dengan H.A.Asri ;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau yang menjadi sengketa antara Penggugat (Drs.Jacob Nur) dan Tergugat (H.A.Asri) adalah masalah tanah kebun ;
 - Bahwa tanah kebun tersebut terletak di Desa Balangpesoang, Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba Luasnya kurang lebih 3500 m2 ;
 - Bahwa yang saksi ketahui tergugat mencaplok tanah kebun Drs. Jacob Nur pada tahun 2008 karena saksi ketemu dengan H.A.Asri di tanah kebun yang sekarang jadi sengketa ;



- Bahwa Saksi sering datang, karena saksi di suruh mengawasi kebun Drs. Jacob Nur (penggugat) yang hanya dengan perintah lisan ;
- Bahwa batas-batas tanah kebun yang menjadi sengketa adalah :
Utara saksi tidak tahu.
Timur kebun H. A. Asmawaty/Yahya Nur.
Selatan kebun H. A. Asri.
Barat tidak tahu.
- Bahwa Waktu saksi ketemu H. A. Asri tahun 2009 saksi disampaikan bahwa tanah tersebut hibah dari Yahya Nur ;
- Bahwa Drs. Jacob Nur (penggugat) dapat hibah dari Yahya Nur;
- Bahwa saksi yang mengawasi kebun Drs. Jacob Nur karena diperintah dan tidak diupah sejak tahun 2005 ;
- Bahwa tanah yang diberi oleh Yahya Nur seluas 5 (lima) ha ada bagian Drs. Jacob Nur dan H. A. Asri ;
- Bahwa tanah kebun Yahya Nur peroleh dari Arase yang saksi tahu cerita dari Drs. Jacob Nur ;
- Bahwa sejak tahun 2005 sampai tahun 2007 saksi yang ambil hasil kebun Drs. Jacob Nur berupa cengkeh ;



- Bahwa saksi tahu kebun cengkeh Drs. Jacob Nur diserobot oleh H.A.Asri pada tahun 2008 ;
- Bahwa setelah tahu tanah kebun diserobot oleh H.A.Asri maka Drs. Jacob Nur melapor ke Polisi ;
- Bahwa dahulu tanah kebun Drs. Jacob Nur dengan tanah kebun H.A.Asri merupakan satu kesatuan ;
- Bahwa dasar kepemilikan H.A.Asri adalah akta hibah ;
- Bahwa H.A.Asri mulai memetik hasil tanah kebun cengkeh tersebut sejak tahun 2008 ;
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa berdekatan dengan tanah milik H.A.Asri ;

2. Saksi **MUH. KAMARUDDIN** ;

- Bahwa saksi mengetahui kalau yang menjadi permasalahan antara penggugat dengan tergugat adalah masalah tanah kebun cengkeh ;
- Bahwa tanah kebun tersebut terletak di Desa Balangpesoang, kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumpa ;
- Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas-batasnya dari tanah kebun cengkeh yang objek yang menjadi sengketa ;
- Bahwa objek sengketa adalah milik Drs. Jacob Nur yang diambil oleh H.A.Asri yang saksi ketahui



karena saksi pernah membantu memupuk dan memetik cengkeh pada tahun 1996 sampai dengan tahun 2006 ;

- Bahwa saksi pernah melihat tanah yang atas nama Yahya Nur ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau tanah yang dimiliki oleh Drs. Jacob Nur adalah hibah dari Yahya Nur ;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah yang dipersengketakan ;
- Bahwa pada tahun 1996 sampai dengan tahun 2006 saksi pernah ikut memetik cengkeh ;
- Bahwa saksi tahu kalau tanah kebun cengkeh milik Drs. Jacob Nur diserobot oleh H.A.Asri pada tahun 2008 ;
- Bahwa tanah kebun H.A.Asri (tergugat) berdekatan dengan tanah kebun milik Drs. Jacob Nur ;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah yang dikuasai oleh H.A.Asri ;
- Bahwa saksi tahu objek sengketa karena saksi membantu memupuk dan memetik pohon cengkeh Drs. Jacob Nur sejak tahun 1996 sampai dengan tahun 2006 ;
- Bahwa saksi terakhir ikut ke tanah kebun milik Drs. Jacob Nur yaitu pada tahun 2006 ;

3. Saksi **Drs.H.SIR IDAR (saksi tidak disumpah)** ;



- Bahwa saksi adalah adik ipar penggugat Drs. Jacob Nur yang menikah pada tahun 1969 ;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi permasalahan antara penggugat Drs. Jacob Nur dengan tergugat H.A.Asri adalah masalah tanah kebun cengkeh ;
- Bahwa tanah kebun tersebut terletak di Desa Balangpesoang, kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas dan luas tanah objek sengketa ;
- Bahwa setahu saksi tanah yang menjadi objek sengketa adalah milik Drs. Jacob Nur ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah objek sengketa milik Drs. Jacob Nur karena sejak tahun 1975 sampai dengan tahun 2002 saksi membantu Drs. Jacob Nur memetik cengkeh ;
- Bahwa sejak tahun 2003, saksi tidak pernah lagi ke tanah kebun milik Drs. Jacob Nur ;
- Bahwa tanah objek sengketa adalah pembagian dari Yahya Nur yang luasnya diatas 5 (lima) ha ;
- Bahwa karena pada tahun 2008 Drs. Jacob Nur tinggal di Makassar, maka H.A.Asri mencaplok tanah objek sengketa ;



- Bahwa tanah kebun cengkeh milik Drs. Jacob Nur berdekatan dengan tanah kebun cengkeh milik H.A.Asri ;
- Bahwa antara tanah kebun Drs. Jacob Nur dengan tanah kebun H.A.Asri terdapat batas yaitu berupa pohon jengkol ;
- Bahwa pada saat terakhir saksi melihat tanah kebun cengkeh milik Drs. Jacob Nur yaitu pada tahun 2002 tidak ada perubahan pagar ;
- Bahwa saksi mengetahui asal muasal tanah yang menjadi objek sengketa adalah dibeli oleh Drs. Jacob Nur dengan cara kekeluargaan pada tahun 1970 ;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil sangkalannya, maka tergugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy akta hibah No.81/Blkp/VII/1992 **(diberi tanda bukti T.1) ;**
2. Fotocopy Surat Pengantar Perseketuan Akta Hibah Tanah No.24/SP/DBR/ 1985 **(diberi tanda bukti T.2) ;**
3. Fotokopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2009 **(diberi tanda Bukti T.3) ;**
4. Fotokopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2010 **(diberi tanda Bukti T.4) ;**

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya ;



Menimbang, bahwa selain dari bukti surat tersebut diatas maka tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama:

1. Saksi **H. SAMPARA** ;

2. Saksi **A L I** ;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh tergugat tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **H. SAMPARA** ;

- Bahwa saksi mengetahui kalau tanah kebun cengkeh milik H.A.Asri digugat akan tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang menggugatnya ;
- Bahwa tanah kebun tersebut terletak di Desa Balangpesoang, kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba ;
- Bahwa batas-batas tanah kebun cengkeh milik H.A.Asri adalah:
Utara tanah kebun H. Sulle.
Timur kebun Arase.
Selatan kebun Rahmani.
Barat kebun Addu.
- Bahwa tanah kebun cengkeh yang dikuasai oleh H.A.Asri luasnya kurang lebih 1 (satu) hektar ;
- Bahwa saksi tahu kalau tanah kebun cengkeh adalah milik H.A.Asri karena saksi pernah ikut kerja di



tanah kebun tersebut pada tahun 1970 selama 3 (tiga) tahun ;

- Bahwa sewaktu saksi kerja di tanah kebun yang menjadi objek sengketa tidak pernah ada yang melarang atau menegur saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana H.A.Asri memperoleh tanah kebun cengkeh tersebut ;
- Bahwa saksi di upah oleh H.A.Asri waktu bekerja di tanah kebun cengkeh tersebut ;
- Bahwa saksi pernah mendengar kalau tanah milik H.A.Asri tersebut sebelumnya dikuasai oleh Karaeng Sempa (orang tua H.A.Asri) ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Yahya Nur mengelola tanah yang sekarang dimiliki oleh H.A.Asri ;
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 1970 H.A.Asri sudah menguasai dan menggarap tanah yang sekarang digugat ;
- Bahwa pada waktu saksi mengerjakan tanah yang menjadi objek sengketa, tanah kebun tersebut ditanami cengkeh, durian dan merica dan sampai sekarang tanaman tersebut masih ada ;
- Bahwa saksi sampai sekarang masih sering melihat tanah milik H.A.Asri yang menjadi objek sengketa



karena ada tanah kebun mertua saksi disekitar tanah milik H.A.Asri ;

- Bahwa sampai sekarang tanah objek sengketa masih dikuasai oleh H.A.Asri ;
- Bahwa saksi pernah melihat H.A.Asri pernah ditagih oleh petugas pajak yang tahunnya saksi sudah lupa namun yang menjadi kepala desa waktu itu adalah Karaeng Mappesona ;
- Bahwa dasar kepemilikan H.A.Asri atas tanah kebun cengkeh tersebut adalah ada suratnya ;

2. Saksi **H. MUH. ALI** ;

- Bahwa saksi mengetahui kalau tanah kebun cengkeh milik H.A.Asri digugat akan tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang menggugatnya ;
- Bahwa tanah kebun tersebut terletak di Desa Balangpesoang, kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba ;
- Bahwa batas-batas tanah kebun cengkeh milik H.A.Asri adalah:

Utara tanah kebun H. Sulle.

Timur kebun Arase.

Selatan kebun Rahmani.

Barat kebun Addu.

- Bahwa tanah kebun cengkeh yang dikuasai oleh H.A.Asri luasnya kurang lebih 1 (satu) hektar ;



- Bahwa saksi mengetahui kalau tanah yang menjadi sengketa sekarang adalah milik H.A.Asri karena ada kebun milik saksi dekat objek sengketa ;
- Bahwa tanah objek sengketa dikuasai dan digarap oleh H.A.Asri sejak tahun 1970 ;
- Bahwa saksi tidak tahu asal muasal tanah milik H.A.Asri tersebut ;
- Bahwa tanah objek sengketa tidak pernah berubah luasnya dan terdapat pagar kayu ;
- Bahwa dalam objek sengketa terdapat tanaman cengkeh, durian serta merica dan tanaman tersebut sampai sekarang masih ada;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Yahya Nur menggarap tanah milik H.A.Asri tersebut ;
- Bahwa dasar kepemilikan tanah yang sekarang dikuasai oleh H.A.Asri adalah ada surat-surat tanahnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu asal-usul tanah yang dikuasai oleh H.A.Asri ;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan gambaran, kejelasan dan keyakinan terhadap obyek yang dipersengketakan antara pihak-pihak yang berperkara, terutama mengenai batas-batas obyek sengketa, maka dengan berpedoman pada ketentuan pasal 180 Rbg/153 HIR, telah dilakukan pemeriksaan setempat pada hari Senin 18 Juli 2011, yang hasil selengkapnya dari



pemeriksaan setempat tersebut sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan setempat, yang untuk menyingkat uraian dari putusan ini dianggap sebagai bagian dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena baik penggugat maupun tergugat sudah tidak akan lagi mengajukan alat bukti apapun, maka untuk mengakhiri pemeriksaan perkara ini, penggugat dan tergugat masing-masing mengajukan kesimpulannya dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan telah pula dipertimbangkan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa tergugat mengajukan eksepsi sebagaimana diuraikan dalam surat jawabannya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- **KEKURANGAN PIHAK (ERROR IN SUBJECTO) YAITU PPAT dan SAUDARA PENGGUGAT ;**

1. Bahwa Gugatan Para Penggugat ternyata juga tidak lengkap dalam menarik subyek hukum (**PLURIUM LITIS CONSORTIUM**), hal ini dikarenakan seharusnya PPAT yang



mengeluarkan Akta Hibah yang telah mengeluarkan surat tersebut juga dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini.

2. Bahwa Gugatan PENGGUGAT mengandung **GEMIS AAN- HOEDANIG HEID**, karena subyek hukum yang ditarik sebagai TERGUGAT tidak tepat, dalam hal ini adalah dengan digugatnya TERGUGAT. Seharusnya saudara PENGGUGAT lah yang menggugat atau setidaknya-tidaknya menjadi yang berkepentingan, karena secara tersirat PENGGUGAT dalam posita gugatannya, justru yang utama membela kepentingan saudaranya (YAHYA NUR) atau bukan yang menjadi hak daripada PENGGUGAT dan atau paling tidak dengan melampirkan **Alas hak** yang dimiliki, sehingga PENGGUGAT dalam perkara ini tidak ada relevansinya dengan dalil-dalil PENGGUGAT dalam posita gugatannya.

- Bahwa untuk menentukan apakah PPAT yang mengeluarkan akta hibah dan seharusnya yang berkedudukan sebagai penggugat adalah Yahya Nur, baru dapat diketahui Relevansinya setelah pokok perkara diperiksa dan akan dipertimbangkan bersama pokok perkara, oleh karena itu eksepsi tersebut cukup beralasan untuk ditolak ;

• **GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCURE LIBELE)**

Bahwa Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas atau **OBSCURE LIBELE**, hal ini dikarenakan obyek sengketa sebagaimana yang uraikan Penggugat dalam surat Gugatannya ternyata banyak yang tidak diuraikan/dicantumkan atas nama Surat



tanahnya baik Sertifikat Tanah Hak Milik maupun surat lainnya yang mendukung ;

- **PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEPENTINGAN (HUBUNGAN) HUKUM DAN TIDAK MEMPUNYAI KEWENANGAN BERTINDAK (LEGITIMA STANDI PERSONA IN JUDICIO)**

1. Bahwa berdasarkan asas hukum "**point d'interet point d'action**" juncto yurisprudensi putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971, maka telah disyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum, Demikian pula sekalipun orang tersebut sudah memiliki hubungan (kepentingan) hukum, berdasarkan asas hukum "**legitima standi persona in judicio**" yang telah diatur dalam pasal 163 HIR, pasal 283 RBg dan pasal 1865 KUH perdata, maka orang yang mempunyai hak yang dapat mengajukan tuntutan (gugatan) atas objek sengketa.

2. Sedangkan dari hasil seluruh uraian dalam surat gugatan **PENGGUGAT** tersebut nyata-nyata **PENGGUGAT** tidak menguraikan adanya hubungan hukum dengan pemilik sebelumnya. Demikian pula **PENGGUGAT** tidak menguraikan sama sekali dasar/alas hak **PENGGUGAT** diatas tanah objek sengketa.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Surat gugatan Penggugat, Jawaban, Replik dan Duplik sebagaimana telah diuraikan dalamuduknya perkara di atas, maka terhadap



eksepsi yang diajukan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Terhadap alasan eksepsi Tergugat tentang **KEKURANGAN PIHAK (ERROR IN SUBJECTO)** haruslah ditolak karena prinsip siapa saja yang akan menjadi pihak Tergugat adalah orang yang dipandang telah merugikan kepentingan Penggugat dan oleh karena itu prinsip siapa yang akan digugat ditentukan oleh Penggugat; Pendapat Majelis Hakim sesuai pula dengan putusan Mahkamah Agung RI No.1072 K/Sip/1982 tanggal 01 Agustus 1983 menyatakan bahwa *tentang siapa-siapa yang harus digugat adalah merupakan hak daripada Penggugat,;* sedangkan untuk menentukan apakah PPAT yang mengeluarkan akta hibah dan seharusnya yang berkedudukan sebagai penggugat adalah Yahya Nur, baru dapat diketahui Relevansinya setelah pokok perkara diperiksa dan akan dipertimbangkan bersama pokok perkara ;
- Terhadap alasan eksepsi Tergugat tentang **GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCURE LIBELE)** dan **PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEPENTINGAN (HUBUNGAN) HUKUM DAN TIDAK MEMPUNYAI KEWENANGAN BERTINDAK (LEGITIMA STANDI PERSONA IN JUDICIO)** menurut pendapat Majelis Hakim juga haruslah ditolak karena apakah Penggugat menyebutkan ataukah tidak surat-surat yang dijadikan dasar untuk mendukung gugatannya dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apakah antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan hukum ataukah tidak, akan dapat diketahui setelah memeriksa pokok perkara atau dengan kata lain alasan eksepsi Tergugat sesuai yang telah dipertimbangkan diatas sudah menyangkut substansi dari pokok perkara, maka tentang hal ini akan dipertimbangkan dalam pokok perkara; Eksepsi *a quo* haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya Eksepsi tersebut sifatnya tidak eksepsional dan untuk mengetahui kebenarannya secara hukum patut dibuktikan dengan cara baku dan limitatif sesuai Pasal 159 dan Pasal 160 RBg, dan eksepsi itu adalah diluar jangkauan keterangan Pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat karena dinyatakan di tolak, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatan penggugat ;

Menimbang, bahwa inti pokok dari gugatan penggugat tersebut adalah "Apakah Penggugat adalah pemilik kebun cengkeh seluas $\pm 3500 \text{ m}^2$ Ha yang terletak di Dusun Talleang Lumu Desa Balangpesoang, Kecamatan Bulukumpa sebagai pemberian dari saudaranya M.Yahya Nur ataukah milik Tergugat sesuai alat bukti yang diajukan?";



Menimbang, bahwa untuk menentukan kepada siapa beban bukti diletakkan, harus dikembalikan kepada ketentuan pasal 283 Rbg, yang menyatakan "Barang siapa yang menyatakan mempunyai sesuatu hak, atau berdasarkan kepada sesuatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau untuk menyangkal hak seseorang harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu". Oleh karena itu didalam perkara ini penggugat yang menyatakan mempunyai Hak atas tanah objek sengketa dan tergugat dengan tegas menyangkali dalil-dalil gugatan penggugat, maka penggugatlah yang wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, penggugat mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta 3 (tiga) orang saksi, sedangkan tergugat untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, mengajukan bukti T.1 sampai dengan T.4 dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu dengan menguasai objek sengketa milik Penggugat yang dikuasai dan dinikmati hasilnya oleh penggugat sejak tahun 1975 sampai tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa untuk hal tersebut, majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa bukti P.1 berupa surat pernyataan yang dibuat oleh Ny.Hj.Andi Hasmawati tertanggal 29 Juni 2009 dan bukti P.2 berupa surat keterangan dari kepala desa Balangpesoang, Masing-masing bukti surat dari



penggugat tersebut menurut pertimbangan Majelis Hakim, bukanlah merupakan alat bukti yang mutlak dan atau sempurna yang dapat menunjukkan kepemilikan atas tanah obyek sengketa, tetapi alat bukti tersebut harus pula didukung dengan alat-alat bukti lainnya, Sehingga dasar kepemilikan Penggugat atas tanah obyek sengketa dapat terbukti secara sah dan meyakinkan, selain bukan merupakan alas hak sebagai bukti kepemilikan terhadap tanah, surat pernyataan dan surat keterangan tersebut juga tidak secara rinci memberikan gambaran secara akurat lokasi yang diterangkan dalam ke dua alat bukti tersebut, Pendapat Majelis Hakim sesuai pula isi yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 29 Nopember 1988 Nomor 3901.K/Pdt/1985, yaitu: *"Surat bukti yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa dipersidangan, Tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian)";*

- Bahwa dari keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi ANDI ARVIEI SATYAGUNA, S.pd yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 diminta oleh Penggugat untuk mengawasi tanah tersebut, kemudian saksi mengetahui kalau tergugat mengambil alih (menyerobot) tanah milik Penggugat sejak tahun 2008 dan mengambil hasilnya padahal tanah objek sengketa



menurut saksi Andi Arviei Satyaguna, S.pd pernah diberitahu oleh Penggugat kalau tanah objek sengketa adalah milik Penggugat yang diperoleh dari pemberian Yahya Nur;

- Bahwa keterangan saksi penggugat yaitu MUH. KAMARUDDIN yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa adalah milik Penggugat karena sejak tahun 1996 sampai dengan tahun 2006 pernah membantu Penggugat untuk memupuk dan memetik cengkeh juga saksi pernah melihat surat tanah atas nama Yahya Nur dan penggugat mendapatkan Hibah dari Yahya Nur akan tetapi saksi tidak tahu menahu asal muasal tanah yang menjadi objek sengketa antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa dari keterangan saksi ANDI ARVIEI SATYAGUNA, S.pd dan keterangan MUH. KAMARUDDIN, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan tersebut hanya merupakan keterangan yang diperoleh dari Penggugat yang kemudian Para saksi tersebut berpendapat dengan menyimpulkan sendiri dan oleh karenanya keterangan saksi tersebut patut untuk dikesampingkan dan bukan merupakan alat bukti yang sempurna tentang penguasaan serta kepemilikan Penggugat terhadap tanah obyek sengketa, apalagi Para saksi tersebut tidak pernah menggarap secara langsung tanah obyek sengketa tersebut, keterangan



para saksi tersebut hanyalah berupa keterangan

"Testomonium de auditu" ;

- Bahwa keterangan saksi penggugat selanjutnya yaitu saksi Drs. H. SIR IDAR yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah kebun yang terletak di Dusun Talleang Lumu Desa Balangpesoang, Kecamatan Bulukumba adalah milik Penggugat, diketahui saksi karena saksi pernah membantu penggugat untuk memetik hasil cengkeh tersebut sejak tahun 1975 sampai dengan tahun 2002 dan juga saksi mengetahui kepemilikan tanah yang menjadi objek sengketa, oleh karena saksi menikah dengan adik penggugat mengetahui kalau tanah kebun cengkeh yang menjadi objek sengketa diperoleh Penggugat karena membeli dengan cara kekeluargaan ;
- Bahwa dari keterangan saksi Drs. H. SIR IDAR yang juga adik ipar Penggugat yang menyatakan tentang kepemilikan tanah kebun yang menjadi objek sengketa karena penggugat membeli secara kekeluargaan menurut pendapat Majelis adalah suatu keterangan berdiri sendiri sehingga keterangan saksi tersebut menurut Majelis Hakim tidak bernilai pembuktian, apalagi bukti pembelian tersebut tidak pernah dihadirkan selama proses persidangan, jual beli tanah menurut Majelis Hakim merupakan perbuatan hukum dan wajib didasarkan dengan akta jual beli



yang dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Jual beli tanah tersebut telah sesuai Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah. Walaupun sesuai Peraturan Pemerintah harus dibuktikan dengan akta PPAT Perubahan tata cara ini bukan meniadakan ketentuan hukum adat yang mengatur segi materiil lembaga jual beli tanah, ini berarti menurut Majelis Hakim lembaga jual beli tanah secara adat masih diakui keberadaannya yaitu dilakukan dihadapan Kepala desa dengan bercirikan Terang, Tunai ; sekali lagi selama proses persidangan pihak Penggugat tidak mampu menunjukkan bukti jual beli secara hukum positif ;

- Bahwa dari urain pertimbangan penilaian tentang bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat yang telah dipertimbangkan dihubungkan dengan gugatan penggugat tidak terdapat kesesuaian satu sama lain maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat belum dapat membuktikan dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena penggugat belum dapat membuktikan dalil gugatannya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tergugat, dapat membuktikan dalil sangkalannya;



- Bahwa bukti T.1 berupa akta hibah No.81/Blkp/VIII/1992 yang berisi suatu tulisan bahwa telah terjadi suatu penyerahan sebidang objek tanah yang terletak di desa Barugae, Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba dengan luas 1 Ha m², Persil No.308 Kohir No.2400 C.I dengan batas-batas Utara : Tanah Arase, Timur : Tanah Arase, Selatan: Tanah Rahmani, dan Barat : Tanah Addu, menurut Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti T.1 adalah suatu akte otentik yang berdasarkan pasal 1870 KUHPerdara adalah merupakan bukti yang sempurna sepanjang tidak ada yang membuktikan sebaliknya yang berarti suatu akte otentik adalah merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya dan selama persidangan data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan yang berarti sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang tercantum didalamnya harus diterima sebagai data yang benar ;
- Bahwa Bukti T.2 berupa surat pengantar persekutuan akta hibah No.24/SP/DBR/1985 adalah suatu surat yang disaksikan oleh Kepala Dusun Balangpesoang dan Kepala Desa Barugae, menurut majelis Hakim adalah merupakan bukti yang telah menjelaskan suatu



peristiwa yang dilakukan oleh pihak-pihak dan dibuktikan pula dengan ditandatanganinya surat tersebut serta diketahui oleh pejabat umum. Surat tersebut telah ternyata juga digunakan sebagai pengantar untuk menerbitkan suatu akte hibah; Bukti surat tersebut merupakan suatu akte yang dibuat oleh pejabat yang ditunjuk berdasarkan Undang-undang yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang dalam perkara ini jika dihubungkan dengan bukti T.1 saling bersesuaian satu sama lain ;

- Bahwa dari bukti T.1 dan T.2 tersebut dihubungkan dengan dalil sangkalan Tergugat dalam surat Jawabannya pada halaman 3 (tiga) point ke 4 saling bersesuaian dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat yang menerangkan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa adalah milik Tergugat yang didasarkan penguasaan karena Tergugatlah yang sejak dahulu sampai dengan sekarang mengerjakan tanah objek sengketa sehingga dari bukti-bukti tersebut terdapat fakta hukum yang membenarkan dalil sangkalan Tergugat ;
- Bahwa Bukti T.3 dan Bukti T.4 berupa SPPT tahun 2009 dan tahun 2010 atas nama H.A.Asri Asma menurut Majelis Hakim adalah suatu bukti yang semakin memperjelas suatu keadaan tentang penguasaan dan penikmatan atas manfaat atas sebidang objek tanah yang tertera dalam SPPT yang berdasar atau sesuai



dengan bukti kepemilikan, Pendapat Hakim sesuai pula dihubungkan dengan Pasal 10 Undang-undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang menggariskan bahwa: "*kewajiban untuk mengerjakan/mengusahakan sendiri tanah pertanian yang dimaksud mengerjakan atau mengusahakan sendiri secara aktif adalah yang mempunyai hak itu secara langsung turut serta dalam proses produksi*"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan sebaliknya Tergugat telah dapat membuktikan dalil sangkalannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya maka gugatan Penggugat haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena dasar kepemilikan atas tanah obyek sengketa yang dituangkan dalam gugatan Penggugat ditolak, maka tuntutan Penggugat yang lain harus pula dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat adalah pihak yang kalah dalam perkara ini dan berdasarkan Pasal 181 HIR maka Penggugat haruslah dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari dalil gugatan penggugat rekopensi adalah bahwa dengan diajukannya gugatan oleh tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengakibatkan



tercemarnya nama baik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dimata masyarakat, seolah-olah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah melakukan tindakan yang tidak bermoral, terlebih lagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi merupakan salah seorang tokoh masyarakat di Desa Balampesoang Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, Oleh karenanya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi harus dinyatakan telah melakukan perbuatan pencemaran nama baik ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagai anggota masyarakat memiliki hak yang dijamin dalam Undang-undang Dasar 1945 untuk mengajukan gugatan kepada pihak manapun yang didasarkan dalam surat gugatannya dan dalam perkara *a quo* oleh karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi merasa mempunyai hak atas tanah kebun yang dikuasai oleh orang lain yang dalam hal ini adalah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, Kata-kata yang termuat dalam surat gugatan memiliki keterkaitan dengan proses pembuktian di depan persidangan dan tidak dapat dipandang sebagai perbuatan pencemaran nama baik ;

Menimbang, bahwa menurut Hakim dalam praktek dan Yurisprudensi terdapat hal-hal yang sebenarnya tidak diperkenankan mengajukan gugatan rekonvensi selain larangan yang termuat dalam Pasal 132/157 RBg dan apabila dikaitkan dengan gugatan rekonvensi *a quo* menurut Hakim telah merupakan tuntutan yang menyimpang (berbeda) sama sekali dengan pokok perkara dalam konvensi, sebab jika demikian hal itu akan



merupakan bentuk kumulasi gugatan dan oleh karenanya harus diajukan dengan gugatan tersendiri, oleh karena itu terhadap gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sepatutnya untuk ditolak ;

DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi ditolak untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan pasal 192 RBg kepada Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Musyawarah Majelis Hakim ;

Memperhatikan dan Mengingat, selain ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan diatas, serta aturan-aturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini khususnya Undang-undang Nomor 04 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, BW Indonesia, RBg serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

DALAM KOMPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar: Rp.781.000,- (Tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pada Hari Senin Tanggal 12 September 2011 oleh kami Ganjar Susilo, SH selaku Hakim Ketua Majelis, Achmad Rasjid, SH dan Khairul, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis Tanggal 15 September 2011 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Syahrul, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat ;

<p>Hakim Anggota</p> <p>Ttd</p> <p>1. Achmad Rasjid, SH</p> <p>Ttd</p> <p>1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-</p> <p>2. Biaya panggilan Rp. 240.000,-</p> <p>3. Biaya pemeriksaan setempat Rp. 500.000,-</p> <p>4. Biaya materai Rp. 6.000,-</p> <p>5. Biaya redaksi Rp. 5.000,-</p>	<p>Hakim Ketua</p> <p>Ttd</p> <p>Ganjar Susilo, S H</p> <p>Panitera Pengganti</p> <p>Ttd</p> <p>Syahrul, SH</p>
<p>-----</p> <p>Jumlah Rp.781.000,-</p> <p>(Tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah)</p>	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)